



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN NATURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pemberian santunan kematian, Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian dan Natura masih memiliki kekurangan dan belum mampu memenuhi kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian dan Natura;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 67);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 75);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN NATURA.



### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian dan Natura (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.
7. Penduduk adalah orang yang memiliki dokumen kependudukan Kota Blitar.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai alat bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar yang berlaku diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.



12. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.
13. Akta Kematian adalah akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tentang peristiwa meninggalnya seseorang.
14. Santunan Kematian adalah bantuan sosial yang diberikan atas seseorang yang meninggal yang diberikan dalam bentuk non tunai.
15. Natura adalah bantuan yang diberikan atas seseorang yang meninggal yang diberikan dalam bentuk barang.
16. Pemohon adalah famili lain yang dinyatakan sebagai penerima Santunan Kematian dan Natura dengan surat keterangan yang diterbitkan Lurah setempat.
17. Ahli waris adalah orang tua, suami, istri, anak, dan/atau keluarga sekandung.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

23. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah identitas sebagai bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Santunan Kematian dan Natura diberikan kepada ahli waris atas Penduduk yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal Penduduk yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, Lurah dapat menerbitkan surat keterangan pada famili lain sebagai penerima Santunan Kematian dan Natura.
- (3) Santunan Kematian dikecualikan bagi Penduduk penerima santunan kematian yang miliki Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan premi dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Santunan Kematian diberikan dalam bentuk non tunai pada rekening ahli waris/pemohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebesar 100% (seratus persen) dan 60% (enam puluh persen) sesuai dengan kriteria tertentu.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Permohonan disampaikan kepada Lurah oleh Pemohon/Ahli Waris sesuai alamat Penduduk yang meninggal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan syarat berikut:
  - a. Surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui oleh Ketua RW setempat;
  - b. Fotokopi KTP/KTP el atau bukti kependudukan lainnya, baik yang meninggal dan pemohon/ahli waris;
  - c. Fotokopi KK baik yang meninggal dan pemohon/ahli waris sebagai petunjuk hubungan pemohon/ahli waris;

- d. Fotokopi KIA dan Akta Kelahiran, jika yang meninggal belum Wajib KTP;
  - e. Fotokopi Akta Kematian dari petugas atau lembaga terkait;
  - f. Fotokopi surat keterangan lahir mati dari petugas atau lembaga terkait bagi yang Lahir Mati;
  - g. KTP/KTP el dan/atau Dokumen Kependudukan lainnya salah satu orangtuanya bagi Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan dari Kelurahan jika KTP/KTP el penduduk yang meninggal telah hilang atau tidak dapat dilampirkan oleh pemohon/ahli waris;
  - i. Surat keterangan dari Kelurahan bahwa pemohon sebagai famili lain atas penduduk yang meninggal; dan
  - j. Fotocopi buku rekening bank pemohon/ahli waris yang masih aktif.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Lurah melalui petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan atas permohonan yang disampaikan oleh Pemohon/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Hasil verifikasi dan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam lembar verifikasi.
- (3) Lurah mengirimkan Permohonan dengan dilampiri lembar verifikasi kepada Camat untuk diajukan pembayarannya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicatatkan dalam buku register permohonan Santunan Kematian.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) SPP dan SPM diterbitkan PPKD berdasarkan pengajuan Kecamatan melalui mekanisme pembayaran LS Bendahara.
- (2) SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sejumlah uang sesuai dengan pengajuan.
- (3) Mekanisme pencairan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan.

(4) Pencairan Santunan Kematian melalui non tunai dengan melampirkan daftar pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan ke pemohon/ahli waris sesuai dengan rekening koran pemohon/ahli waris.

(5) Pencairan Natura melalui penarikan tunai oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan berdasarkan rekomendasi BPKAD.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dalam hal penyerahan Natura, Camat dapat mendelegasikan kepada Lurah/Pejabat yang ditunjuk untuk membelanjakan Natura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(2) Penyerahan Natura kepada Pemohon/ ahli waris dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari setelah penarikan uang tunai dari bank.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dalam hal penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Santunan Kematian dan Natura yang ditandatangani oleh pemohon/ahli waris dan Pejabat yang ditunjuk.

(2) Format Berita Acara Serah Terima Santunan Kematian dan Natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Penatausahaan Santunan Kematian dan Natura dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan pemberian Santunan Kematian dan Natura, dikelola dan diarsipkan oleh Kelurahan dan Kecamatan.

(3) Laporan rekapitulasi santunan kematian dan natura dikirimkan ke BPKAD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan ditandatangani oleh Camat.

10. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Q

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 21 November 2023  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 21 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 60 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN  
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN NATURA

A. PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN DAN NATURA

Kepada: Yth. Lurah.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

NIK : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Merupakan Pemohon/Ahli Waris\* dari:

Nama : .....

NIK : .....

Alamat : .....

Tanggal Meninggal : .....

Bersama ini mengajukan permohonan Santunan Kematian dan Natura atas meninggalnya ayah/ibu/kakek/nenek/anak/saudara kami\*.

Untuk kelengkapan pengajuan, kami lampirkan persyaratan berupa:

1. .....

2. .....

3. .....

4. dst.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

Nama Pemohon/Ahli Waris

Keterangan:

\*coret salah satu

Q

## B. PERMOHONAN LURAH

## Kop Kelurahan

Blitar, .....

Bersama ini disampaikan dengan hormat permohonan pencairan Santunan Kematian dan Natura Kelurahan..... sebesar Rp..... (terbilang) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pemohon/Ahli Waris*	Alamat	Jumlah Uang			Ket
			Santunan Kematian	Natura	Total	
1						
2						
3						
	dst.					

Daftar tersebut telah verifikasi sebagaimana tercantum dalam lembar hasil verifikasi terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas perkenan disampaikan terima kasih.

**LURAH.....**

### *Keterangan:*

\*coret salah satu

Q

### C. PERMOHONAN CAMAT

## Kop Kecamatan

Blitar, .....

Nomor : .....

Yth. Kepala BPKAD Kota Blitar

## Sifat : Penting

Lampiran : .... Lembar

Perihal : Permohonan Pencairan Santunan Kematian dan Natura

Bersama ini disampaikan dengan hormat permohonan  
pencairan Santunan Kematian dan Natura  
Kecamatan..... sebesar Rp .....(terbilang)  
dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelurahan	Jumlah Usulan Peneruma	Jumlah Uang			Ket
			Santunan Kematian	Natura	Total	
1						
2						
3						
	dst.					

Daftar tersebut telah verifikasi sebagaimana tercantum dalam lembar hasil verifikasi terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas perkenan disampaikan terima kasih.

Camat.....,

( Nama )  
Pangkat  
NIP

?

D. LEMBAR VERIFIKASI SANTUNAN KEMATIAN DAN NATURA KELURAHAN

Blitar,.....

Menyetujui,  
Lurah....., Verifikator Kelurahan.....,

(Nama)  
Pangkat  
NIP

(Nama)  
Pangkat  
NIP

8

## E. LEMBAR VERIFIKASI SANTUNAN KEMATIAN DAN NATURA KECAMATAN

Blitar,.....

Menyetujui,  
Camat.....  
Verifikator Kecamatan.....

(       Nama      )  
Pangkat  
NIP

(       Nama      )  
Pangkat  
NIP

F. LAPORAN REKAPITULASI REALISASI SANTUNAN KEMATIAN DAN NATURA KECAMATAN

No.	Kelurahan	Nama yang Meninggal	Pemohon/ Ahli Waris	Tanggal Meninggal	Tanggal Pengajuan Santunan Kematian ke BPKAD		Jumlah (Rp)	Keterangan
					Santunan	Natura		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	dst							

Blitar,.....  
Camat,.....,

\_\_\_\_\_  
Nama  
Pangkat  
NIP

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008